

## Upaya Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Tentang *Peer to Peer Lending*

Nur Putri Hidayah<sup>1</sup>, Komariah<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Email: nurputri@umm.ac.id<sup>1</sup>, komariah@umm<sup>2</sup>

\*Corresponding author: Nur Putri Hidayah<sup>1</sup>

### Info Artikel

#### Article History:

Received: April 15, 2022

Accepted: April 19, 2022

Published: April 26, 2022

#### Kata Kunci:

Literasi; Peer to Peer Lending;  
Pinjaman Online

#### Keywords:

Literacy; Peer to Peer Lending;  
Online Lending

### Abstrak

Pinjaman online atau yang dikenal dengan *peer to peer lending* semakin marak di masyarakat. Proses yang cepat dan persyaratan yang sederhana membuat banyak masyarakat tertarik meminjam pada aplikasi pinjaman online. Namun, dibalik kemudahan tersebut, banyak permasalahan yang lahir pasca pencairan peminjaman, seperti: 1) Waktu pembayaran/jatuh tempo yang terlampau cepat; 2) Bunga pinjaman yang mencekik; 3) Biaya administrasi tinggi yang dipotongkan pada nominal pinjaman, namun pokok pinjaman tetap dihitung dari jumlah total pencairan; 4) Teror dari perusahaan pinjaman online karena keterlambatan pembayaran. Solusi untuk permasalahan ini, masyarakat harus diberikan edukasi melalui penyuluhan hukum tentang *peer to peer lending* secara online kepada anggota TP PKK Desa Sumbersekar sehingga dapat memahami risiko-risiko dari pinjaman online dan langkah pencegahannya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa mitra telah menerima dan memahami materi perihal *peer to peer lending* yang didasarkan pada kemampuan menjawab seluruh daftar pertanyaan lisan yang diajukan oleh Pengabdian.

### Abstract

#### Efforts to Improve Community Legal Literature on Peer-to-Peer Lending

Online lending or known as *peer-to-peer lending* is increasingly rife in the community. The fast process and simple requirements make many people interested in borrowing on online loan applications. However, behind these conveniences, many problems are born after the disbursement of loans, such as: 1. Payment time/maturity is too fast; 2. Suffocating loan interest; 3. High administrative costs are deducted on the loan nominal, but the principal of the loan is still calculated from the total amount of disbursement; 4. Terror of online loan companies due to late payments. The solution to this problem, the public must be given education through legal counseling about online *peer to peer lending* to members of the TP PKK Sumbersekar Village so that they can understand the risks of online loans and their prevention steps. The method used in this devotion is counseling. The results

*of the service show that partners have received and understood material about peer-to-peer lending based on right answer for the question that asked by the conselor.*



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

Era digital saat ini membuat bukan hanya internet yang terlampau mudah diakses, namun juga perangkat pendukung yang murah dan perubahan besar pada banyak aspek layanan (digitalisasi). Hal ini berlaku pula pada aspek pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* adalah “Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga” (Kusumawati, Nuryartono, & Beik, 2017). Sebelum era digital, pembiayaan yang dikenal masyarakat berdasarkan Kepres No 61/1988 meliputi sewa guna usaha/*leasing*, anjak piutang/*factoring*, modal ventura/*capital venture*, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen (Rahmat, 2003). Adanya era digital saat ini, melahirkan sentuhan teknologi pada bidang usaha pembiayaan yang ada, sehingga lahirlah istilah *financial technology/fintech* (Wijaya & Herwastoeti, 2022).

Fintech pada dasarnya lebih luas dibandingkan pembiayaan, cakupan bidangnya luas. Saat ini, layanan yang dapat diberikan fintech meliputi virtual account, electronic money, lending, agregator, pembiayaan dan transaksi keuangan online lainnya (Rizal, Maulina, & Kostini, 2019). Fokus pada bidang pembiayaan, macam pembiayaan yang diberikan meliputi peer to peer lending, supply chain finance dan crowdfunding (Risna Kartika, 2020). *Peer to peer lending* adalah salah satu layanan fintech yang saat ini sangat marak di masyarakat. 70% pengguna fintech memakai layanan peer to peer lending (Risna Kartika, 2020). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga April 2021, telah terdaftar 146 perusahaan fintech penyelenggara peer to peer lending (OJK, 2021). *Peer to peer lending* adalah “Platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal USAha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang kompetitif” (Meline, 2018).

Layanan *peer to peer lending* dikenal dimasyarakat dengan sebutan pinjaman online. Telepon pintar yang hampir dimiliki seluruh pengguna telepon di Indonesia, membuat pinjaman online sangat dekat dengan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, pinjaman online dapat menjadi salah satu solusi permasalahan modal usaha terutama bagi *start up* maupun perusahaan kecil lainnya (Meline, 2018; Risna Kartika, 2020). Kemudahan yang diberikan seperti proses permohonan yang sederhana, praktis karena hanya menggunakan telepon, dan masa pencairan yang sangat cepat membuat pinjaman online menjadi sangat diminati masyarakat, dan digunakan lebih dari separuh pengguna jasa fintech (Meline, 2018).

Namun, penggunaan layanan pinjaman online ternyata bermasalah dari aspek perlindungan konsumen (Meline, 2018). Perusahaan pinjaman online yang illegal lebih



banyak dibanding yang legal atau telah terdaftar di OJK (Meline, 2018). Memilih perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin di OJK adalah penting, karena izin yang dimiliki menunjukkan bahwa perusahaan fintech tersebut telah memenuhi syarat menjadi penyedia layanan pinjaman online.

Imbasnya pada fakta buruk yang dialami oleh para peminjam (debitur 1) pinjaman online. Berita yang sedang marak di masyarakat adalah guru PAUD di Kabupaten Malang yang terjerat kasus pinjaman online. Debitur 1 hanya meminjam Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun karena jatuh tempo yang terlampau cepat, bunga yang tinggi dan terror untuk membayar tepat waktu, menyebabkan debitur melakukan aksi “Gali lobang tutup lobang” hingga pada akhirnya pinjaman berkembang menjadi Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) (Hidayatullah, 2021). Kasus lain, debitur 2 yang juga merupakan guru PAUD sama-sama terjerat kasus pinjaman online, dari yang semula Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp.206.000.000 (dua ratus enam juta rupiah) (Farasonalia, 2021).

Maraknya perusahaan fintech yang memberikan layanan pinjaman ojol, tidak sebanding dengan literasi masyarakat tentang cara melakukan pinjaman online yang aman dan legal (Tua & Surahman, 2020). Walaupun pada dasarnya sebuah pinjaman online adalah perjanjian, artinya disepakati para pihak (Juniardi, Komariah, & Hapsari, 2021), namun belum tentu kesepakatan tersebut benar-benar didasari oleh pemahaman yang tinggi dari masyarakat (Anggraeny & Al-Fatih, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan kepada masyarakat perihal bagaimana melakukan pinjaman online yang aman dan legal.

Pinjaman online yang semakin meresahkan membuat Tim Penggerak PKK Desa Sumbersekar (TP PKK Desa Sumbersekar) merasa butuh diberikan edukasi perihal cara melakukan pinjaman online yang aman dan legal. Pada wawancara yang dilakukan pengabdian dengan Ketua TP PKK Desa Sumbersekar, Ibu Riati Asyari, hal ini dilatar belakangi maraknya SMS yang masuk menawarkan peminjaman online, serta maraknya iklan perusahaan fintech pada website yang ada, sehingga upaya pencegahan kasus di atas, harus dilakukan.

Solusi yang ditawarkan yaitu dengan meningkatkan literasi TP PKK Desa sumbersekar perihal risiko dan cara melakukan pinjaman online yang legal dan aman. Upaya peningkatan literasi dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas hukum (Hidayah & Wicaksono, 2020), sehingga peningkatan literasi memiliki peran sebagai upaya mitigasi terhadap resiko buruk yang akan didapat pasca melakukan pinjaman online.

Upaya peningkatan literasi secara konkrit dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah “Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yg lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia” (Solang, 2011). Pemahaman yang didapat pasca mengikuti aktifitas

penyuluhan hukum, diharapkan dapat menghindarkan mitra dari permasalahan hukum baik yang bersifat perdata maupun pidana tentang *peer to peer lending*.

## METODE PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan, kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan. Penyuluhan adalah aktifitas komunikasi yang mengelola informasi dengan tujuan untuk perubahan sikap (Hidayah & Komariah, 2021; Kadir et al., 2021; Suprpto, 2009). Sedangkan penyuluhan hukum adalah “Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yg lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia” (Solang, 2011; Dwithia, 2021). Berdasarkan sifatnya, penyuluhan hukum yang dilakukan bersifat langsung atau lebih dikenal dengan istilah penyuluhan hukum langsung (Suprpto, 2009).

Penyuluhan hukum dilakukan kepada anggota TP PKK Desa Sumbersekar. Penyuluhan diberikan dengan tujuan meningkatkan literasi masyarakat perihal *peer to peer lending* secara online atau yang lebih dikenal dengan istilah pinjaman online. Kontribusi penyuluhan berupa peningkatan pemahaman pinjaman online dengan harapan mitra tidak terhindar dari permasalahan hukum perihal pinjaman online dikemudian hari. Untuk memastikan terdapat peningkatan pemahaman hukum, dilakukan *post test* secara lisan yang diberikan kepada mitra.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum *peer to peer lending* kepada anggota TP PKK Desa Sumbersekar dilakukan pada Jum'at, 3 September 2021 di Balai Desa Sumbersekar. Kegiatan ini dihadiri 50 anggota TP PKK Desa Sumbersekar, dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat.



### Gambar 1. Siatuasi Penyuluhan

Adapun materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan tersebut meliputi:

1. Pembiayaan secara umum;
2. *Financial Technology* dan macamnya;
3. *Peer to peer lending*/pinjaman online sebagai salah satu layanan *Financial Technology*;
4. Risiko penggunaan layanan *peer to peer lending*/pinjaman online; dan
5. Cara aman melakukan *peer to peer lending*/pinjaman online.

Kelima materi tersebut disampaikan dengan dasar kecukupan materi untuk memahami apa itu *peer to peer lending*, macam, resiko, hingga cara aman dalam melakukan pinjaman online. Pada materi *pertama*, diuraikan perihal pembiayaan secara umum. Materi ini disampaikan mengingat bahwa *peer to peer lending* merupakan salah satu bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah "Pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan" (Ilyas, 2015). Adapun bentuk-bentuk pembiayaan di Indonesia meliputi sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutan (*factoring*), usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. *peer to peer lending* termasuk dalam kategori pembiayaan konsumen (Liliasari, 2016).

Selain itu, mengingat *peer to peer lending* dilakukan secara *online*, maka pengabdian tentunya memberikan materi perihal *Financial Technology* sebagai materi *kedua*. *Financial Technology* adalah "Inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern" (Rizal, Maulina, & Kostini, 2018). *Financial Technology* memiliki berbagai jenis yang meliputi "1) Peer-to-peer lending; 2) Crowdfunding; 3) E-wallet; 4) Micro finance; 5) Payment gateway; 6) Investasi; 7) Bank digital" (Nurina Saffanah & Amir, 2022).

Materi *ketiga* membahas perihal *Peer to peer lending*/pinjaman online sebagai salah satu layanan *Financial Technology*. *Peer to peer lending* merupakan pemberian pinjaman dalam sebuah *platform* teknologi. Subjek dalam *Peer to peer lending* meliputi Penerima Pinjaman, *Platform Marketplace*, dan Pemberi Pinjaman (Novita & Imanullah, 2020). Adapun alur dalam *peer to peer lending*, pertama-tama calon Penerima Pinjaman melakukan pengajuan peminjaman. Tentunya untuk dapat mengajukan peminjaman, Penerima Pinjaman terlebih dahulu melakukan instalasi aplikasi, dan mengisi sejumlah data. Dalam proses pengajuan peminjaman, calon Penerima Pinjaman memilih jumlah dana yang diajukan, dan melengkapi persyaratan yang dimintakan oleh Pemberi Pinjaman, seperti foto diri, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Setelah itu, pemberi pinjaman akan melakukan verifikasi dan jika disetujui, sejumlah dana akan dicairkan ke rekening Penerima Pinjaman.

Pada materi ini, dijelaskan pula kelebihan dan kekurangan *peer to peer lending*. Adapun kelebihan-kelebihan yang didapat oleh Penerima Pinjaman jika mengajukan pembiayaan melalui *peer to peer lending* adalah:

1. Proses pengajuan pinjaman tidak sulit;
2. Pencairan instan;
3. Tidak membutuhkan jaminan;
4. Persyaratan yang sederhana;

5. Penerima Pinjaman tidak perlu pergi ke kantor pihak Pemberi Pinjaman;
6. Dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Sedangkan kekurangan *peer to peer lending* bagi Penerima Pinjaman, adalah:

1. Jumlah dana yang dapat dicairkan tidak besar;
2. Bunga lebih tinggi dari bank;
3. Data empiris menunjukkan banyaknya praktik penagihan yang tidak manusiawi (Wahyuni & Turisno, 2019);
4. Resiko kebocoran data pribadi (Agusta, 2021);
5. Tidak semua Pemberi Pinjaman terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pada materi *keempat*, dibahas perihal Risiko penggunaan layanan *peer to peer lending*/pinjaman online. Risiko yang pasti ada adalah “Gagal bayar” atau cedera janji/wanprestasi. Gagal bayar adalah kondisi Penerima Pinjaman tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan pinjaman online dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Saat Penerima Pinjaman cedera janji, maka utang menjadi tertumpuk. Utang tersebut menjadi berkali-kali lipat disebabkan praktik bunga yang tinggi diterapkan oleh Pemberi Pinjaman. Telah banyak kasus perihal utang pinjaman online yang menumpuk berpuluh kali lipat akibat gagal bayar dan praktik tingginya bunga (Hartik, 2021).

Kondisi ini lantas menjadi lebih buruk, sebab tidak adanya barang yang dijadikan jaminan saat proses peminjaman. Ketiadaan barang jaminan menyebabkan Pemberi Biaya harus melakukan upaya penagihan kepada Penerima Pinjaman. Permasalahannya terdapat pada proses penagihan. Dalam proses penagihan, banyak praktik tidak manusiawi, sebagai contoh aksi peneroran yang dilakukan oleh penagih (Hartik, 2021). Selain terror, terjadi pula pembocoran data pribadi Penerima Pinjaman (Fauzan Kamil, 2021), yang tentu sangat merugikan Penerima Pinjaman. Risiko berikutnya, Penerima Pinjaman masuk dalam daftar hitam siste, kredit nasional. Risiko terburuk adalah dilakukan proses penuntutan oleh Pemberi Pinjaman ke pengadilan, dan eksekusi benda-benda milik Penerima Pinjaman.

Materi *kelima*, adalah cara aman melakukan *peer to peer lending*/pinjaman online. Materi ini dimaksudkan untuk memberikan sejumlah tips kepada mitra, agar terhindar dari praktik buruk pinjaman online. Adapun cara aman melakukan pinjaman online, meliputi:

1. Sadari Kemampuan Diri Membayar Angsuran  
Kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman dan pencairan membuat calon Penerima Pinjaman terlena dan tidak memikirkan kemampuan membayar. Hal ini dapat berakibat buruk karena potensi gagal bayar menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menyadari berapa kemampuan angsuran yang dapat dibayarkan oleh Penerima Pinjaman, sebelum mengajukan pinjaman.
2. Pilih Perusahaan Fintek yang Terdaftar di OJK  
Legalitas perusahaan fintek sangat penting dalam *peer to peer lending*. Legalitas akan berkaitan erat dengan stabilitas keuangan perusahaan itu sendiri, system pembayaran yang diterapkan, hingga aspek perlindungan konsumen (Meline, 2018).

3. Pelajari Ketentuan yang Berlaku

Ketentuan yang disyaratkan Pemberi, haruslah dipelajari dan dipahami oleh Penerima Pinjaman sebelum mengajukan pinjaman. Adapun ketentuan yang wajib diperhatikan meliputi: a. Jumlah pinjaman yang dapat dicairkan; b. ketentuan pembayaran; c. waktu jatuh tempo; d. bunga pinjaman; e. proses penagihan; f. penyelesaian sengketa saat terjadi cidera janji; g. keamanan data pribadi Penerima Pinjaman.

4. Bayar Angsuran Tepat Waktu

Ini adalah hal yang sangat penting jika telah dilakukan pencairan oleh Pemberi Pinjaman. Membayar angsuran tepat waktu membuat Penerima Pinjaman terhindar dari bunga keterlambatan/bunga moratoir. Selain itu, akan mencegah praktik buruk penagihan oleh Pemberi Pinjaman.



**Gambar 2. Situasi Tanya Jawab**

Setelah materi selesai diberikan, pengabdian melakukan sesi tanya jawab. Tanya jawab kepada mitra bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mitra pasca penyuluhan dilakukan. Adapun pertanyaan meliputi:

**Tabel 1. Daftar Pertanyaan Lisan**

Nomor	Pertanyaan
1	Apakah yang anda ketahui tentang <i>peer to peer lending</i> / pinjaman online?
2	Apakah keuntungan mengajukan pinjaman melalui <i>peer to peer lending</i> /pinjaman online?
3	Apakah kerugian mengajukan pinjaman melalui <i>peer to peer lending</i> /pinjaman online?
4	Apakah risiko mengajukan pinjaman melalui <i>peer to peer lending</i> /pinjaman online?
5	Apakah tips aman mengajukan pinjaman melalui <i>peer to peer lending</i> /pinjaman online?

Dari 5 (lima) pertanyaan yang diajukan, seluruh pertanyaan (100%) dapat dijawab dengan lancar oleh para mitra (terlampir jawaban pada tabel 2 di bawah ini). Hal ini dapat dipahami mengingat mitra tidak hanya menyimak dengan baik, namun juga mencatat. Mencatat materi yang diterima merupakan kebiasaan para anggota TP PKK Desa Sumbersekar.

**Tabel 2. Daftar Jawaban Pertanyaan Lisan**

Nomor	Jawaban
1	<p>Apakah yang anda ketahui tentang <i>peer to peer lending</i>/pinjaman online?</p> <p>Pinjaman online sebagai salah satu layanan <i>Financial Technology</i>. <i>Peer to peer lending</i> merupakan pemberian pinjaman dalam sebuah <i>platform</i> teknologi. Subjek dalam <i>Peer to peer lending</i> meliputi Penerima Pinjaman, <i>Platform Marketplace</i>, dan Pemberi Pinjaman</p> <p>Apakah keuntungan mengajukan pinjaman melalui <i>peer to peer lending</i>/pinjaman online?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pengajuan pinjaman tidak sulit;</li> <li>2. Pencairan instan;</li> </ol>
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tidak membutuhkan jaminan;</li> <li>4. Persyaratan yang sederhana;</li> <li>5. Penerima Pinjaman tidak perlu pergi ke kantor pihak Pemberi Pinjaman;</li> <li>6. Dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.</li> </ol> <p>Apakah kerugian mengajukan pinjaman melalui <i>peer to peer lending</i>/pinjaman online?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dana yang dapat dicairkan tidak besar;</li> <li>2. Bunga lebih tinggi dari bank;</li> </ol>
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Data empiris menunjukkan banyaknya praktik penagihan yang tidak manusiawi;</li> <li>4. Resiko kebocoran data pribadi;</li> <li>5. Tidak semua Pemberi Pinjaman terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan</li> </ol> <p>Apakah risiko mengajukan pinjaman melalui <i>peer to peer lending</i>/pinjaman online?</p> <p>Risiko yang pasti ada adalah "Gagal bayar" atau cedera janji/wanprestasi</p> <p>Apakah tips aman mengajukan pinjaman melalui <i>peer to peer lending</i>/pinjaman online?</p>
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sadari Kemampuan Diri Membayar Angsuran</li> <li>2. Pilih Perusahaan Fintek yang Terdaftar di OJK</li> <li>3. Pelajari Ketentuan yang Berlaku</li> <li>4. Bayar Angsuran Tepat Waktu</li> </ol>



Melalui beberapa pertanyaan dari Peserta Penyuluhan tersebut dapat diketahui tingkat pemahaman mitra pasca yang menunjukkan bahwa mitra telah menerima dan memahami materi perihal peer to peer lending yang didasarkan pada kemampuan menjawab seluruh daftar pertanyaan lisan yang diajukan oleh Pengabdian.

## KESIMPULAN

*Peer to peer lending*/Pinjaman Online di era industry 4.0 dan *society* 5.0 adalah keniscayaan. Sarana prasarana yang mumpuni dan kemudahan yang ditawarkan membuat *Peer to peer lending*/Pinjaman Online menjadi idola baru bagi pencari pembiayaan untuk mengajukan pinjaman/utang sejumlah uang. Namun, selain kemudahan, tentu ada risiko seperti bunga pinjaman yang tinggi, isu legalitas perusahaan, gagal bayar, penagihan yang tidak manusiawi hingga kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, dilakukan upaya peningkatan literasi hukum perihal *Peer to peer lending*/Pinjaman Online melalui penyuluhan. Hasil penyuluhan menunjukkan mitra telah memahami *Peer to peer lending*/Pinjaman Online dengan sangat baik, meliputi aspek pengertian, manfaat, risiko dan praktik aman melakukan pengajuan *Peer to peer lending*/Pinjaman Online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, H. (2021). Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 789. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2852>
- Anggraeny, I., & Al-Fatih, S. (2020). Kata Sepakat dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *De Lega Lata*, 5, 57–66. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3446>
- Dwithia, Z. F. H. . (2021). Penyuluhan Hukum Masyarakat tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 135–143. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I2.17356>
- Farasonalia, R. (2021, June). Guru di Semarang Terjerat Utang di 20 Aplikasi Pinjol, Pinjam Rp 3,7 Juta, Membengkak Rp 206 Juta Halaman all - Kompas.com.
- Fauzan Kamil. (2021). Data Pribadi Dibocorkan-Diteror Pinjol, Saya Harus Bagaimana? *Detik News*, p. 1.
- Hartik, A. (2021). Polisi Periksa Guru TK yang Terjerat Pinjol dan Gali Data Soal Kasus Tersebut Halaman all - Kompas.com. *Kompas.Com*, 1.
- Hidayah, N. P., & Komariah. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan | Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(1), 206–218.

- Hidayah, N. P., & Wicaksono, G. W. (2020). Legal Knowledge Management System on Family Law for Society. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1), 68–85.
- Hidayatullah, M. R. E. (2021, May). Guru TK yang Terjerat Pinjaman Online Utang Pokoknya Dibayar Pemkot Malang Halaman all - Kompas.com.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Juniardi, K., Komariah, K., & Hapsari, D. R. I. (2021). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja di Banjarmasin. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 257–272. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17208>
- Kadir, A., Ahmad, D. N. F., Nasution, T. S., Yuniar, R., Efrilia, E., S, N. H. V., ... Saputra, E. A. (2021). Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 220–230. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I03.18302>
- Kusumawati, N. N., Nuryartono, N., & Beik, I. S. (2017). ANALISIS PEMBIAYAAN DAN KREDIT SEKTOR KONSTRUKSI DI INDONESIA: STUDI PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL (Analysis of Financing and Credit on Construction Sector in Indonesia: Study of Islamic and Conventional Banking). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 6(1), 21–40.
- Liliasari, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Kartu Kredit Dan Pembiayaan Konsumen Pada Perusahaan Pembiayaan (Multifinance) di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 53(12), 164–181.
- Meline, G. S. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2p) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2), 68–79. <https://doi.org/10.5281/JYU.V1I2.428>
- Novita, W. S., & Imanullah, M. N. (2020). Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian. *Jurnal Privat Law*, VIII(1), 153.
- Nurina Saffanah, & Amir, W. (2022). Implementasi Fintech (E-Wallet) Dalam Mengembangkan Bisnis Bagi Pelaku Umkm Di Kota Makassar. *JEMBA: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Bisnis, Akuntansi*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.52300/jemba.v2i1.4322>
- OJK. (2021, April). Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 6 April 2021.
- Rahmat, B. (2003). *Anjak piutang: solusi cash flow problem - Budi Rachmat* - Google Books. Jakarta: Gramedia.
- Risna Kartika. (2020). Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia. *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12(2), 75–86. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v12i2.902>
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). FINTECH SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 74(5), 1195–1200.
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2019). FINTECH AS ONE OF THE FINANCING



- SOLUTIONS FOR SMEs. *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 89–100. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>
- Solang, M. (2011). *Buku Panduan Penyuluhan Hukum Langsung Melalui Mobil Penyuluhan Hukum Langsung*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Suprpto, T. (2009). *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Kota Tebing Tinggi: Media Pressindo.
- Tua, R. B. M., & Surahman, A. (2020). View of Faktor-Faktor Pendorong Kecenderungan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Yang Mengakses Pembiayaan Dari Pinjaman Online di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 3(3), 1336–1359.
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Wijaya, H., & Herwastoeti, H. (2022). Criminal & Civil Liability Related to Misuse of Illegal Fintech Customer Data During The Covid-19 Pandemic. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v3i1.19873>